

Pemahaman Masyarakat Kabupaten Barru terhadap Hukum Waris Islam dan Penerapannya; Perspektif Mazhab al-Syafi'i dan Hanafi

Pritha Wahyuni^{1*}, Muammar Bakry², Abdillah Mustari³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

E-mail: ¹prithawahyuni07@gmail.com, ²muammar.bakry@uin-alauddin.ac.id, ³abdillahmustari@gmail.com

*Corresponding Author

[Submitted: 04 November 2022] [Reviewed: 11 September 2023] [Revisions: 15 September 2023] [Accepted: 20 September 2023]
[Published: 30 September 2023]

Abstrak

Hukum mengenai pembagian warisan telah diatur dalam syariat Islam, namun pemahaman mengenai konsep pembagian warisan dalam Islam belum dipahami oleh seluruh masyarakat. Pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Pemahaman Masyarakat Atapangnge Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Tentang Hukum Waris Islam Dan Penerapannya dalam Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Hanafi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemahaman Masyarakat Atapangnge Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Tentang Hukum Waris Islam Dan Penerapannya dalam Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Hanaf. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemahaman dan Penerapan Hukum Waris Islam Di Masyarakat Menurut Perspektif Mazhab al-Syafi'iyah dan Hanafiyah. Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian lapangan (field research) kualitatif. Dengan pendekatan penelitian sosiologi hukum dan normatif. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik yang penulis gunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis melalui melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data (seleksi data), penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami dan menerapkan Hukum kewarisan Islam, yang diterapkan masyarakat Atapangnge yaitu kewarisan hukum adat agar tidak terjadi konflik. Sudah jelas bahwa urf di kalangan Imam Mazhab memiliki pandangan yang sama yang dapat dijadikan hujjah hukum, Imam Syafi'i setelah tinggal di Mesir mengubah sebagian fatwa-fatwa hukumnya yang telah dikeluarkan sebelumnya, karena adat tiap daerah berbeda, begitu juga Imam Hanafi dalam putusan hukumnya tidak lepas dengan kondisi dan situasi yang mempengaruhinya.

Kata Kunci: Pemahaman Masyarakat; Hukum Waris Islam; Mazhab al-Syafi'i; Mazhab Hanafi.

Abstract

The law regarding the division of inheritance has been regulated in Islamic law, but the entire community has not understood the understanding of the concept of inheritance distribution in Islam. The main problem in this study is how the understanding of the Atapangnge community, Tanete Rilau District, Barru Regency about Islamic inheritance law and its application in the perspective of the Syafi'i and Hanafi Schools. The purpose of this study is to determine the understanding of the Atapangnge community, Tanete Rilau District, Barru Regency about Islamic inheritance law and its application in the perspective of the Syafi'i and Hanafi Schools. The purpose of this study is to find out how the understanding and application of Islamic inheritance law in society according to the perspective of the al-Shafiyah and Hanafi Schools. The research method used is qualitative field research with a legal and normative sociology research approach. In collecting data, the authors used literature studies and 8-field studies. The techniques that the

author uses are observation, interviews, and documentation. The data obtained is then processed and analyzed through three stages, namely: data reduction (data selection), data presentation, and conclusion. The results of this study show that the community has not understood and applied Islamic inheritance law, which applied to the Atapangnge community, namely customary law inheritance so that conflicts do not occur. It is clear that urf among the Imams of the School have the same view that can be used as a legal argument, Imam Syafi'i after living in Egypt changed some of his legal fatwas that had been issued before, because the customs of each region were different, as well as Imam Hanafi in his legal decisions cannot be separated from the conditions and situations that affect him.

Keywords: *Community Understanding; Islamic Inheritance Law; al-Shafi'i School; Hanafi School.*

1. Pendahuluan

Setiap manusia pasti mengalami peristiwa kelahiran dan kematian. Peristiwa kelahiran seseorang, tentunya menimbulkan akibat-akibat hukum, seperti timbulnya hubungan hukum dengan masyarakat sekitarnya, dan timbulnya hak dan kewajiban pada dirinya.¹ Peristiwa kematian pun akan menimbulkan akibat hukum kepada orang lain, terutama pada pihak keluarganya dan pihak-pihak tertentu yang ada hubungannya dengan orang tersebut semasa hidupnya. Dalam hal kematian (meninggalnya) seseorang, pada prinsipnya, segala kewajiban perorangannya tidak beralih kepada pihak lain kecuali hutang-piutang yang apabila masih ada maka ahli warisnya yang akan menggantinya.² Adapun yang menyangkut harta kekayaan dari yang meninggal tersebut beralih kepada pihak lain yang masih hidup, yaitu kepada orang-orang yang telah ditetapkan sebagai pihak penerimanya.³ Proses peralihan harta kekayaan dari yang meninggal kepada yang masih hidup inilah yang diatur oleh hukum Islam dengan sebutan hukum waris/ilmu fikih.

Hukum waris sebelum Islam sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada, menurut masyarakat jahiliyah ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang meninggal, adalah Mereka yang laki-laki, berfisik kuat, dan memiliki kemampuan untuk memanggul senjata serta mengalahkan musuh dalam setiap

¹ Dul Jalil, "Penyimpangan Hukum Waris Di Indonesia," *Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2022): 1–19, <https://doi.org/10.33511/almizan.v6n1.1-19>.

² Shinta Andriyani, Wiwiek Wahyuningsih, and Mohammad Irfan, "Konsep Dan Pengaturan Ligitime Portie Dalam Pewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jatiswara* 36, no. 1 (2021): 92–103, <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i1.283>.

³ Amos Andi, Selamat Gaol, and Sudarto Sudarto, "Power of Attorney and Permission to Pledge an Estate Based on Tangerang District Court Stipulation No. 1155/Pdt.P/2021/PN.Tng," *JURNAL HUKUM SEHASEN* 9, no. 2 (2023): 107–20, <https://doi.org/10.37676/jhs.v9i2.4663>.

peperangan.⁴ Namun setelah Islam datang sedikit demi sedikit masyarakat jahiliyah meninggalkan kebiasaan pembagian seperti ini.⁵ Secara terminologi ilmu fikih mawaris/hukum kewarisan adalah ilmu yang membahas tentang hal ihwal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu.⁶

Secara normatif, pembagian harta warisan hanya biasa dilakukan menurut hukum Islam atau yang biasa disebut ilmu fikih namun kenyataannya masyarakat lebih memilih membagikan harta warisannya dengan jalan perdamaian pembagian semacam ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 183 yang menyatakan: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Dalam prakteknya dimasyarakat Indonesia, khususnya di Kecamatan Tanete Rilau.

Pembagian warisan sering tidak digunakan, meskipun penduduknya mayoritas beragama Islam. Masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan pembagian secara hukum yang berlaku di masyarakat (adat) atau secara perdamaian (kekeluargaan).⁷ Pemerintah Indonesia sendiri telah mengatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 183 yang berbunyi: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.⁸ Namun dalam praktiknya di masyarakat para ahli waris tidak menyadari bagian masing-masing menurut hukum waris Islam. Hal ini sangat berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat setempat terhadap hukum waris Islam.

2. Literatur Review

Dalam penelitian ini digunakan beberapa literature yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut, Penelitian ini disusun oleh

⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persadi, 1993).

⁵ Hisbullah Hisbullah et al., “Harmonisasi Syari’at Dan Hakikat Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia: Kajian Falsafah Tasyri,” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 16, no. 2 (2022): 295–312, <https://doi.org/10.24239/BLC.V16I2.1361>.

⁶ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Fiqh Mawaris Untuk Warisan Dalam Masyarakat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973).

⁷ Abdul Syatar, “Prioritas Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan Perbandingan Mazhab,” *Jurnal Al-'Adl* 11, no. 1 (2018): 130–39, <https://doi.org/10.31332/aladl.v11i1.1239>.

⁸ Amelia Rahmaniah, “Harta Bersama Dalam Perkawinan Di Indonesia (Menurut Perspektif Hukum Islam),” *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 15, no. 1 (2015): 69–80, <https://doi.org/10.18592/syariah.v15i1.546>.

Taufiq Qurosyid Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Metro “(Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Kewarisan Islam (Studi Di Desa Raman Aji, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur)” penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Desa Raja Aji Kabupaten Lampung Timur Terhadap Hukum Kewarisan Islam.⁹ Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji tentang pemahaman Masyarakat Atapangnge Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru tentang Hukum Waris Islam dan Penerapannya (Perspektif Mazhab Syafi’iyah dan Hanafiyah). Jurnal yang disusun oleh Saifullah Basri Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang “*Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam*” penelitian ini berfokus untuk Pelaksanaan Pembagian Harta Harisan di kalangan Umat Islam.¹⁰ Sedangkan pada penelitian ini berfokus melakukan Penelitian secara Library Research.

Penelitian yang disusun oleh Darwis Fakultas Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “*Hukum Kewarisan menurut Imam Syafi'i dan Hazarin (Studi Perbandingan Dalam Kasus Ahli Waris Pengganti Dan Relevansinya Dengan KHI)*” Penelitian ini berfokus untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam Hukum Kewarisan menurut Imam Syafi'i dan Hazarin dalam kasus ahli Waris Pengganti dan Relevansinya dengan KHI.¹¹ Sedangkan penulis lebih membahas Hukum Waris Islam dan penerapannya secara umum dan lebih berfokus pada Perspektif Mazhab. Jurnal yang disusun oleh Pani Akhiruddin siregar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara “*Pemahaman Masyarakat Muslim Desa Bangkai Baru Tentang Hukum Pembagian Kewarisan*” penelitian ini berfokus pada Bagaimana Pelaksanaan Pembagian kewarisan masyarakat muslim desa bangkai baru.¹² Sedangkan pada penelitian ini berfokus melakukan Penelitian bagaimana pemahaman, Penerapan dan Analisis Mazhab.

Hukum kewarisan merupakan salah satu bagian dari hukum keluarga yang memiliki peran penting dalam sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat. Kata warisan berasal

⁹ Taufiq Qurosyid, “Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Kewarisan Islam (Studi Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)” (Lampung: IAIN Metro, 2019).

¹⁰ Saifullah Basri, “Hukum Waris Islam (Fara'id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam,” *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 37–46, <https://doi.org/https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2591>.

¹¹ Darwis, “Hukum Kewarisan Menurut Imam Syafi'i Dan Hazarin (Studi Perbandingan Dalam Kasus Ahli Waris Pengganti Dan Relevansinya Dengan KHI)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

¹² Pani Akhiruddin Siregar, Eka Pertiwi Viranda, and Nilna Mayang Kencana Sirait, “Pemahaman Masyarakat Muslim Desa Mangkai Baru Tentang Hukum Pembagian Kewarisan,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 62–73, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/jm.v7i1.9534>.

dari kata Waratsa yang memiliki arti mengganti, memberi, dan mewarisi.¹³ Sedangkan Makna al-mirats dalam pandangan terminologi adalah, pemindahan hak milik dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang bernilai dan sah secara Syar`i.¹⁴

Selain istilah “Mirats” di atas, Hukum waris islam biasa juga di istilahkan dengan Faraidh. Secara etimologi, *faraidh* adalah bentuk jamak dari kata “*faridhah*” yang artinya ketetapan, kepastian, dan kewajiban. Sedangkan Secara terminologi, *faraidh* pembagian harta orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya menurut hukum islam. Harta yang dibagikan kepada ahli warisnya adalah sisa harta yang ditinggalkan setelah pembiayaan selesai seperti penguburan jenazah, hutang, zakat, nazar, dan wasiat yang tidak melebihi dari 1/3 dari jumlah harta.¹⁵

Pembagian harta peninggalan atau harta warisan setelah meninggalnya pewaris merupakan bentuk kewajiban karena berdasarkan nas yang qat'i. Itulah kaidah waris secara umum. Umat Islam pada umumnya telah diberikan ketentuan secara jelas sehingga diharapkan dalam penerapannya mudah untuk dilaksanakan. Hukum Islam secara tegas melarang orang muslim mewarisi non-muslim.¹⁶ Di dalam Islam sendiri sudah mengatur dengan jelas siapa saja yang berhak menerima dan berapa saja bagian yang seharusnya mereka dapatkan. Mereka yang paham dengan hukum Islam maka akan membaginya sesuai dengan syariat Islam, ada pula yang tau namun memilih untuk membaginya sesuai dengan ketentuan adat mereka, dan ada pula yang tau namun tidak paham dengan sebab peraturan tersebut, dan bahkan ada yang tidak tau sama sekali dengan hal tersebut.¹⁷

¹³ Nur Qalbi Husain and Musyifikah Ilyas, “Praktik Hukum Kewarisan Pada Masyarakat Islam (Studi Kasus Tahun 2017-2019),” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020): 31–45, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i2.12966>.

¹⁴ Maimun, “Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam,” *ASAS* 9, no. 1 (December 2017), <https://doi.org/10.24042/ASAS.V9i1.1209>.

¹⁵ Muammar Muhammad Bakry, *Akuntansi Dasar Mawaris* (Makassar: Alauddin Press, 2014).

¹⁶ Istiqamah, “Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdara),” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (June 2017): 54–67, <https://doi.org/10.24252/JURISPRUDENTIE.V4I1.3664>.

¹⁷ Hendrik Pantamar and Rahma Amir, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan Di Desa Pattangnga Kecamatan Bola Kabupaten Wajo,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (April 2021): 268–81, <https://doi.org/10.24252/QADAUNA.V2I2.17019>.

Agama Islam menggariskan maksud dan tujuan pewaris tidak saja untuk kepentingan kehidupan individual para ahli waris tetapi juga berfungsi sosial untuk juga memperhatikan kepentingan anggota kerabat tetangga yang yatim dan miskin.¹⁸

Kewarisan merupakan permasalahan yang sensitif, karena berkaitan dengan pembagian harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Bahkan seringkali terjadi perselisihan antara para ahli waris dalam pembagiannya. Karena itu perlu ada sebuah sistem hukum untuk mengatur pembagian tersebut guna mencegah perselisihan dan ketidakadilan. Salah satu dari sistem hukum itu adalah hukum kewarisan yang dalam Islam dikenal dengan istilah Fiqih Mawaris (Faraid).¹⁹ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) waris diartikan hukum yang mengatur tentang pemindahan harta waris hal tersebut diatur pada pasal 171 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilik harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing".²⁰

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) kualitatif. Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah pendekatan luas dalam penelitian kualitatif, yaitu ide penting dari penelitian ini adalah bahwa peneliti langsung ke lapangan untuk mengadakan pengamatan secara langsung terkait suatu fenomena yang terjadi atau pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian yang hanya berisi penjelasan suatu objek atau sekelompok masyarakat di masa sekarang. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu di Atapangnge Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Pendekatan penelitian ini menggunakan Pendekatan

¹⁸ Andi Nurjayanti, Supardin, and Muh. Jamal Jamil, "Analisis Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (August 30, 2022): 608–620, accessed October 23, 2022,

<https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/25243>.

¹⁹ Weni Agustina and Abd. Halim Talli, "Sistem Pembagian Kewarisan Masyarakat Sayyid Di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (March 13, 2019): 88–98, accessed October 23, 2022,

<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/11430>.

²⁰ Nur Aisyah, "Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (June 2020): 101–13, <https://doi.org/10.24252/EL-IQTHISADI.V2I1.14137>.

sosiologi, yaitu pendekatan yang ditempuh oleh para analis untuk menemukan kondisi dan keadaan yang terjadi di masyarakat dan pendekatan Normatif yaitu, pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas Hukum Islam, baik itu berasal dari al-Qur'an, Hadis, dan Kaidah ushul fikih dan pendapat para ulama dalam memandang sebuah permasalahan. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik yang penulis gunakan dalam studi lapangan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis melalui melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data (seleksi data), penyajian data, dan kesimpulan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Waris Islam di Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilalau Kabupaten Barru

Syariah Islam telah menetapkan sistem kewarisan dalam aturan yang paling baik, bijak dan adil. Agama Islam menetapkan hak kepemilikan benda bagi manusia baik laki-laki maupun perempuan dengan petunjuk syariah. Al-Qur'an telah menjelaskan hukum-hukum kewarisan dan ketentuan-ketentuan bagi setiap ahli waris dengan penjelasan yang lengkap dan sempurna tanpa meninggalkan bagian seseorang atau membatasi benda yang akan di wariskan. Al-Qur'an merupakan landasan bagi hukum waris dan ketentuan bagiannya yang dilengkapi dengan sunnah dan Ijma. Hukum Islam telah dimuat ke dalam beberapa pokok hukum yang diberlakukan bagi orang Islam dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti Perkawinan, Kewarisan, Hibah, Wakaf dan sebagainya.

Sebagai orang Islam menjadi suatu keharusan untuk dekat dengan keislamannya. Untuk mendekati orang Islam dengan keislamannya salah satunya adalah orang Islam harus paham dan menggunakan hukum. Hal ini diantaranya didasarkan pada Pasal 49 dan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Pasal 49 ayat (1) menegaskan tentang kewenangan absolut Peradilan Agama. Pasal ini berbunyi: Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;

c. Wakaf dan shadaqah.

Semakin diterimanya sistem kewarisan menurut al-Qur'an dan As-Sunnah di Indonesia menyebabkan pembaruan dalam Kompilasi Hukum Islam. Pembaruan ini menyebabkan beberapa perbedaan jika dibandingkan dengan sistem kewarisan yang dikembangkan oleh Ahlusunah. Dalam pembagian hukum waris Islam, pemahaman masyarakat Atapangnge Kecamatan Tanete Rilau kabupaten Barru Sebagian besarnya memahami pembagian kewarisan dengan hukum waris Islam. Namun dalam pembagian kewarisan dengan hukum Islam di masyarakat Atapangnge Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru belum berlaku sebagaimana mestinya, meskipun penduduknya mayoritas beragama Islam.

Pemahaman yang dimaksudkan tentang hukum waris yaitu mereka yang memiliki tingkat Pengetahuan agamanya yang tinggi dan juga berpendidikan dengan menggunakan hukum waris Islam dalam menyelesaikan masalah kewarisannya, selain menghindari percekcohan juga mentaati dan melaksanakan ajaran agama. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Shaleh selaku tokoh agama Masyarakat Kelurahan Lalolang:

"Menurut saya Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pembagian warisan sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis dan yang berhak menjadi ahli waris yaitu anak atau keturunan dari orang yang mempunyai warisan yang diatur berdasarkan syara, kalau itu saya tidak terlalu paham bagian-bagiannya tapi terkait dengan bagian-bagiannya tetapi menurut saya memang ada aturannya tentang pembagian warisan sekian persen secara pasti namun saya tidak bisa menjelaskan secara dalam, nah seorang yang berhak menerima warisan yaitu karena termasuk ahli waris karena ada hubungan nasab atau hubungan darah".

Bapak Shaleh, walaupun tidak mengetahui secara terperinci mengenai syarat dan rukun dalam pembagian warisan, meyakini bahwa dalam Islam terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Baginya, pembagian warisan harus dilakukan secara adil sesuai dengan petunjuk agama. Menurutnya, syarat dan rukun ini sangat penting dalam pembagian warisan agar sesuai dengan ajaran agama.

Bapak Shaleh berpendapat bahwa dalam keluarganya, pembagian warisan harus mengikuti hukum waris Islam. Bagi seorang Muslim, penting untuk mematuhi hukum syariah yang diyakini sebagai petunjuk hidup. Menurut pandangannya, perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan didasarkan pada aturan syariah. Laki-laki dianggap menaikkan mahar, yang berarti mereka yang menafkahi, sedangkan perempuan

dianggap yang dinafkahi. Namun, Bapak Shaleh menyadari bahwa dalam penerapan hukum kewarisan di masyarakat Atapangnge, masih dominan menggunakan hukum adat. Baginya, pembagian warisan di masyarakat tersebut belum sepenuhnya optimal secara syar'i.

Hasil wawancara dengan Bapak Abu bakar Selaku RT,
"Hukum kewarisan Islam adalah hukum pembagian harta warisan menurut ilmu faraid, menurut saya pribadi orang yang berhak menerima warisan, adalah adanya hubungan perkawinan dan hubungan kerabat misalnya anak, ayah, ibu, saudara, kakek, nenek, paman, dan seterusnya. Sebab orang menerima warisan yaitu adanya hubungan darah dan pernikahan. Sebab penghalang seseorang menerima harta warisan menurut beliau yaitu pembunuhan dan perbedaan agama.

Menurut Bapak Abu Bakar dalam membagi warisan beliau membagi warisan dengan menggunakan hukum kewarisan Islam dan sebagian dengan wasiat. Menurut Bapak Abu Bakar masyarakat Atapangnge mayoritas membagi warisan dengan cara dibagi rata, tidak menggunakan hukum kewarisan Islam karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum kewarisan Islam.

Sesuai dengan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pengetahuan beberapa masyarakat cukup baik dalam memahami pembagian waris dalam hukum waris Islam seperti memahami pengertian hukum waris, syarat dan rukun ahli waris, siapa yang berhak menjadi ahli waris, bagian-bagian tiap-tiap ahli waris, penyebab seseorang mendapatkan harta warisan, sebab terhalangnya seseorang mendapatkan harta warisan, dan bagaimana penerapannya.

Dalam masyarakat Atapangnge Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru terdapat pula masyarakat yang kurang paham tentang hukum waris Islam. Yang dimaksud kurang paham ini adalah mereka yang kenal dengan hukum waris, namun tidak mengerti maksud dan cara penerapannya dari hukum waris tersebut. Adapun Wawancara dengan Bapak H. Kamaluddin:

"Saya tahu adanya hukum kewarisan Islam yakni hukum waris yang telah diatur oleh agama Islam. Menurut pengetahuan saya ahli waris yaitu orang yang berhak menerima harta warisan seperti anak kandung. Terkait pembagian warisan kalau di keluarga saya sudah turun-temurun dilakukan berdasarkan kebiasaan keluarga saya".

Wawancara dengan bapak Aras. Menurut beliau Hasil wawancara dengan Bapak Aras,
"Secara pribadi saya sendiri memahami hukum kewarisan Islam sebagai pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Namun saya tidak mengetahui syarat dan rukun Islam. Ahli waris menurut saya adalah orang yang berhak menerima warisan. ahli waris hanyalah anak kandung. Saya tidak paham bagian-bagian tiap-tiap ahli waris, sebab-sebab menerima warisan dan sebab-sebab penghalang warisan. Di keluarga saya tidak

menggunakan hukum waris Islam dalam membagi harta warisan karena orang tua saya masih hidup”.

Sesuai dengan hasil wawancara diatas bersama masyarakat dalam kategori kurang paham, menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Atapangnge kurang paham adanya hukum waris, ada hal-hal yang menyebabkan ahli waris terhalang mendapatkan warisan dan tidak diterapkan sebagaimana mestinya dalam hukum waris Islam.

Selain itu, beberapa masyarakat Atapangnge tidak paham disebabkan karena rata-rata tingkat Pendidikan mereka yang begitu rendah, tidak mengerti sama sekali mengenai hukum waris Islam, tidak tahu maksud dan kegunaan dari hukum waris tersebut. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Baharuddin:

“Ako iya menurut ku Nak de'wisenggi, de'upaham aga yaro hukum waris Islam, yammi wisseng ilaleng pembagian harta warisan menurut ku hukum waris islam yaro anak aruwane lebih maega naruntu dari pada anak makkunrai”.

Hasil wawancara dengan Ibu Hafsah:

“Menurut ku nak hukum kewarisan Islam iyaro pembagian harta warisan sesuai Islam. ia dewisenggi aga rukun na sibawa syarat hukum kewarisan Islam. Nah tau ya nedding tarima warisan iyaro anak, iya dewisenggi bagian-bagian na ahli waris de'to wisenggi sebab-sebab tarima warisan sibawa sebab-sebab halangi warisan. Klo kukeuarga ku nak, nakko pembagian harta warisan de'napake hukum kewarisan Islam tetapi harta warisan na yalangi ku anak yang parakai tunna tuomupi”.

Sesuai dengan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masih begitu banyak masyarakat yang belum memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Waris Islam, dalam hal ini menunjukkan bahwa belum meratanya pemahaman masyarakat Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dan begitu minim pemahaman terhadap pembagian Hukum Waris Islam. Dalam penelitian ini masyarakat Atapangnge dalam membagi harta warisan lebih memilih menyelesaikan secara Hukum Adat atau secara kekeluargaan agar tidak terjadi konflik.

Hukum waris adat ialah kumpulan kaidah sosial dalam masyarakat luas, tidak termasuk Hukum Syara (Agama), kaidah tersebut dipatuhi oleh masyarakat, dengan Hukum Adat, pembagian kewarisan yang didapat semua bagiannya sama tanpa memilih jenis kelamin penerima kewarisan tersebut, adanya juga kebiasaan masyarakat Atapangnge mengutamakan

ahli waris yang merawat pewaris selama hidupnya.²¹ Sebagian pewaris yang mendapatkan lebih banyak harta warisan menimbulkan banyak ketidakadilan dalam kewarisan, hal ini disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan perhatian masyarakat terhadap pentingnya mengetahui tentang Hukum Waris Islam.

4.2. Penerapan Hukum Waris Islam pada masyarakat di Atapangnge Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru

4.2.1. Diterapkan

Pada penerapan hukum waris Islam di masyarakat Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru ada yang menggunakan dan menerapkan hukum waris Islam di lingkungan tersebut. Hal ini dikarenakan salah satu dari keluarga mereka telah tiada (meninggal dunia). Sehingga dalam pembagian hukum waris di lakukan karena adanya pemahaman ilmu tentang hukum waris pada keluarga dan disesuaikan dengan aturan yang ada didalam al-Qur'an dan hadis serta kesepakatan pada keluarga yang ditinggalkan.

4.2.2. Tidak diterapkankan

Pada masyarakat Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru ada yang tidak menggunakan hukum waris Islam. Hal ini di karenakan ada beberapa warga yang tidak mengetahui bahkan tidak memahami maksud dari hukum waris Islam tersebut, masyarakat Atapangnge Sebagian besar juga mempunyai kebiasaan mengutamakan anak yang merawat orang tuanya selama hidupnya, dan adanya masyarakat tidak menerapkan karena orang tuanya masih hidup. Sehingga tidak di terapkan hukum ahli waris Islam pada keluarga mereka.

Dari hasil wawancara diatas masyarakat Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru lebih cenderung memilih Hukum Adat dalam penerapan hukum kewarisan atau menyelesaikan secara kekeluargaan. Hal ini disebabkan sudah menjadi tradisi masyarakat dari dulu dengan menyamaratakan bagian ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan.

4.2.3. Fakto-faktor yang menghambat penerapan hukum waris

a) Faktor fanatisme adat

²¹ Abdul Rahman Qayyum and Rini Ekasari, "Pemahaman Masyarakat Terhadap Kedudukan Sunrang Di Kecamatan Pallangga Kab. Gowa; Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 122–33, <https://doi.org/10.24252/MH.V211.14294>.

- b) Faktor Pendidikan.
- c) Faktor Ekonomi
- d) Dan Kurangnya peranan pemerintah atau pihak yang berwenang dan tokoh Agama dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan khususnya hukum kewarisan islam.

Masyarakat Atapangnge yang mayoritas beragama Islam belum sepenuhnya menerapkan hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan. Hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor yang menghambat penerapan hukum islam di masyarakat kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru diantaranya Hukum Adat, Pendidikan, ekonomi, sudah turun-temurun. masyarakat juga berpendapat bahwa tidak dipakainya pembagian kewarisan dengan hukum waris Islam karena tidak adanya keharusan bagi manusia untuk melaksanakannya. Hal ini disebabkan kurangnya perhatian dari pemerintah atau pihak yang berwenang dan tokoh Agama dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum khususnya hukum waris Islam.

Dalam pembagian harta warisan telah dijelaskan dalam al-Qur-an tentang bagaimana cara membagi harta itu dengan cara syariat Islam dan secara adil, Allah berfirman dalam al-Qur'an mengenai pembagian benda pusaka untuk para ahli waris dan orang-orang yang tidak berhak menerima pembagian benda pusaka tersebut Q.S An-Nisa 4/11-12. Ayat di ini berbicara mengenai hak anak perempuan dan hak anak laki-laki dalam pembagian harta warisan yakni 2:1 dan mengatur perolehan duda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang, perolehan janda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang dan perolehan saudara-saudara dalam hal kalau dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang.

Masyarakat Atapangnge tau adanya sistem Waris Islam tapi dalam pembagiannya itu dibagi sesuai dengan kesepakatan Bersama yaitu dengan sistem kekeluargaan, dan ternyata banyak terjadi masalah atau konflik, melihat kasus seperti ini misalnya dalam kasus pembagian harta warisan di Atapangnge yang mengutamakan (yang mengambil warisan lebih banyak dari pewaris lainnya) ahli waris yang merawat pewaris semasa hidupnya, dan kasus dimana ada keluarga yang orang tuanya sudah meninggal atau sudah wafat tetapi warisannya belum dibagi sehingga terjadi konflik antar saudara.

4.3. Analisis Mazhab al-Syafi'iyah dan Mazhab Hanafiyah terhadap Pemahaman dan Penerapan Hukum Waris Islam di Atapangnge Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih berada pada perdebatan antara memilih hukum adat dan hukum Islam dalam hal pembagian kewarisan, yang menyebabkan banyak masyarakat lebih memilih hukum adat sehingga hukum Islam tidak diterapkan dengan sepenuhnya pada sebagian besar penduduk Muslim.²² Dalam pembagian harta warisan dengan biasanya dilakukan secara musyawarah, para anggota keluarga bertemu untuk membahas status pengalihan harta warisan dan menentukan proporsi yang akan ditentukan. Pembagian kewarisan ini dikomunikasikan secara lisan dan semua keputusan juga dibuat secara lisan.²³

Kenyataan yang muncul di masyarakat kelurahan lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru mengenai pembagian kewarisan yang tidak menggunakan ketentuan agama Islam terkesan mendua. Di satu sisi merupakan orang muslim, tetapi di sisi lain tidak menjalankan syari'at secara utuh, hal ini diakibatkan kurang kuatnya peranan umat Islam dalam mensosialisasikan hukum kewarisan Islam sehingga kebanyakan acuh dan tetap memilih jalan kekeluargaan. Sehingga mereka lebih tahu masalah kewarisan adat yang sudah turun-temurun dan mendarah daging. Walaupun demikian, pembagian kewarisan yang dilakukan oleh masyarakat Atapangnge tidak dapat sepenuhnya dikatakan praktiknya keluar dari syariat Islam atau dikategorikan haram, karena apabila ditelusuri lebih jauh praktik pembagian harta warisan pada masyarakat atapangnge dengan cara musyawarah dan perdamaian tidaklah merugikan orang lain dan tidak menimbulkan potensi mudharat di masyarakat.

Imam Malik adalah Imam Mazhab yang menggunakan dalil Maslahah Mursalah. Untuk menerapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat yang dapat dipahami yaitu:

- a. Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat.
- b. Maslahah itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasional akan dapat diterima.

²² Ucha Hadi Putri, "Peran Majelis Adat Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Terhadap Tanah Di Kecamatan Tempuk Tengoh Kota Lhokseumawe," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 1 (2019): 145–59, <https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.198>.

²³ Nindi Aliska Nasution, "Pembagian Warisan Terhadap Anak Perempuan Di Mandailing Natal," *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 3, no. 1 (2020): 69–81, <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v3i1.3278>.

- c. Penggunaan dalil masalah itu adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi. Dalam pengertian ini, seandainya masalah yang dapat diterima akal itu tidak dapat diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.²⁴

Syarat-syarat di atas adalah syarat-syarat yang masuk akal yang dapat mencegah penggunaan sumber dalil ini, serta mencegah dari menjadikan nash-nash tunduk kepada hukum-hukum yang dipengaruhi hawa nafsu dan syahwat dengan Masalah Mursalah. Sebab ahli waris menggunakan hak mereka sesuai dengan kehendak dan atas saling rela para ahli waris dan anggota keluarga lainnya dalam pembagiannya, yaitu: tentang jumlah dan besarnya bagian masing-masing ditentukan atas dasar ketentuan adat/kebiasaan yang disepakati secara bersama-sama. Para ahli waris jika atas kehendaknya sendiri secara sepakat ingin membagi harta warisan mereka secara berdamai atau musyawarah adalah tidak bertentangan dengan syariat Islam.²⁵

Sistem pembagian warisan yang demikian sebenarnya telah tertuang pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 183 yaitu pembagian warisan bisa dilakukan dengan cara sistem kekeluargaan atau damai.²⁶ Pembagian dengan metode tersebut, para ahli warislah yang berperan dan berpengaruh dalam menentukan, baik cara pembagiannya maupun besar bagian para ahli waris.

Pembagian harta warisan dengan metode ini bisa saja keluar dari ketentuan-ketentuan pembagian harta warisan yang telah ditetapkan berdasarkan al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw.²⁷ Namun atas dasar kesepakatan serta kerelaan antara pewaris dan ahli warisnya demi kemaslahatan bersama. Di dalam bermusyawarah tidak ada pihak yang merasa haknya diambil atau dirugikan dan juga tidak terdapat unsur memakan harta orang lain secara batil atau tidak hak. Pada sebagian masyarakat kelurahan lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru mengenal rasa saling rela dan saling menerima dari para ahli waris, yang pada hakikatnya tidak bertentangan dengan hukum Islam kategori fikih karena sesuai dengan tujuan ditetapkannya

²⁴ Yanta Sudiben and Eka Putra, "Teori-Teori Hukum Islam Istihsan, Masalah Mursalah Dan Istishab," *Istishab: Journal of Islamic Law* 1, no. 02 (2020): 115–31.

²⁵ Wahyuni Pratiwi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Suku Tolaki Di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019).

²⁶ A Fauzi Aziz, "Pembagian Harta Warisan Secara Kekeluargaan Studi Sosio-Historis Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam," *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 55–71.

²⁷ Idah Suaidah et al., "Fungsi Dan Tujuan Kewarisan Menurut Al-Qur'an," *Jurnal Diskursus Islam* 7, no. 2 (2019): 335–54, <https://doi.org/10.24252/jdi.v7i2.10480>.

syari'at Islam yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan menjaga harta. Sehingga dalam hukum Islam kategori fikih bahwa pembagian harta warisan tidak bertentangan dengan substansi dalam syari'at Islam. Maka hal demikian diperbolehkan sepanjang tidak menimbulkan kemudharatan, demikian pula dalam kompilasi hukum Islam, jika ahli waris bersepakat dengan damai dalam pembagian harta warisan setelah para ahli waris menyadari masing-masing bagiannya, dan perihal tersebut terlepas dari memakan harta dengan jalan yang tidak hak sebagaimana yang dilarang dalam al-Qur'an.

Dalam hukum Islam salah satu pertimbangan penerapan hukum kewarisan Islam, adalah dengan cara "perdamaian" seperti dianjurkan Allah swt dan Rasul-Nya sebagai sarana penyelesaian untuk menghindari timbulnya perselisihan atau terjadinya perselisihan yang sedang berlangsung.²⁸ Sebab dengan cara perdamaian ini akan memuaskan para pihak ahli waris dan mempererat tali silaturahmi serta menjadikan ketenangan jiwa masing-masing ahli waris. Bahkan dengan perdamaian terjadi saling tolong-menolong diantara para ahli waris, bagi ahli waris yang mampu, akan meringankan beban atau penderitaan ahli waris yang tidak mampu. Karena ahli waris yang mampu tersebut menggugurkan atau menyerahkan hak milik dari kewarisannya, baik sebagian maupun seluruhnya kepada ahli waris yang lain. Disamping itu dalam realita terjadinya perselisihan dalam hukum kewarisan diantara para ahli waris atau dengan seorang yang merasa ahli waris itu umumnya karena adanya sifat tamak untuk menguasai harta kewarisan semata-mata. Hal ini sangat wajar karena sifat manusia adanya kecenderungan nafsu yang berlebihan untuk memiliki dan menguasai harta, meskipun bukan haknya.

Norma hukum kewarisan Islam sebagaimana disebut *al-furudhul al muqaddarah*, namun dalam pelaksanaan atau penerapannya dapat secara fleksibel dengan cara perdamaian diantara para ahli waris, apabila para ahli waris memahami adanya alternative lain yang mengandung nilai-nilai keadilan dan kedamaian diantara keluarga, Pelaksanaan perdamaian dengan cara musyawarah diantara para ahli waris sudah barang tentu adanya kerelaan berkurangnya bagian harta kewarisannya. Dengan demikian konsep perdamaian itu tidak terlepas dari konsep rela (*ridho*) yang keduanya saling berkaitan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sehingga dalam perdamaian tersebut, satu sama lain sudah pasti saling merelakan dengan ikhlas dan senang hati.

²⁸ Komari Komari, "Dinamisasi Dan Elastisitas Hukum Kewarisan Islam," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 3 (2012): 463–86, <https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.463-486>.

Dari hasil analisis diatas terhadap pendapat mazhab syafi'iyah dan hanafiyah bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih berada pada perdebatan antara memilih hukum adat dan hukum Islam dalam hal pembagian kewarisan, yang menyebabkan banyak masyarakat lebih memilih hukum adat sehingga hukum Islam tidak diterapkan dengan sepenuhnya pada sebagian besar penduduk Muslim. Di beberapa daerah atau di beberapa masyarakat dalam kelompok tertentu, masih memegang teguh hukum waris adat daerah tersebut. Namun masyarakat kecenderungannya memilih hukum adat kewarisan karena menggunakan metode musyawarah atau perdamaian dimana antara satu sama lain sudah saling merelakan dengan ikhlas dan tidak ada unsur paksaan.

Sudah jelas bahwa urf di kalangan Imam Mazhab memiliki pandangan yang sama bahwa urf dapat dijadikan hujjah hukum, karena itu bisa dilihat imam Malik tidak sedikit mendasarkan fatwa-fatwa hukumnya atas praktek produk madinah, Imam Abu Hanifah tidak sedikit berbeda dengan murid-muridnya karena perbedaan urf mereka, sementara imam Syafi'i setelah tinggal di Mesir mengubah sebagian fatwa-fatwa hukumnya yang telah dikeluarkan di Iraq, karena perbedaan adat Iraq dan Mesir yang memunculkan madhab qadim dan madhab jaded, didalam madham Syafi'i. Begitu juga Imam Hanafi dan Hambali dalam putusan hukumnya tidak lepas dengan kondisi dan situasi yang mempengaruhinya.

5. Kesimpulan

Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang hukum waris Islam masyarakat Atapangnge Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dan pada akhirnya mereka melakukan pembagian warisan secara hukum adat atau secara kekeluargaan agar tidak terjadi konflik. Masyarakat Atapangnge belum sepenuhnya menerapkan hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan. Hal ini disebabkan adanya faktor-faktor yang menghambat penerapan hukum Islam di masyarakat Atapangnge Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru diantaranya Hukum Adat, Pendidikan, sudah turun-temurun. Masyarakat juga berpendapat bahwa tidak dipakainya pembagian kewarisan dengan hukum waris Islam karena tidak adanya keharusan bagi manusia untuk melaksanakannya. Hal ini disebabkan kurangnya perhatian dari pemerintah atau pihak yang berwenang dan tokoh Agama dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum khususnya hukum waris Islam. Analisis mazhab al-Syafi'iyah dan mazhab Hanafiyah terhadap

pemahaman dan penerapan hukum waris Islam, dimana para imam mazhab menerima hukum adat (urf) sebagai sumber hukum dalam kewarisan yang mempunyai maslahat bagi masyarakat. Dimana terdapat syarat-syarat yang masuk akal yang dapat mencegah dari menjadikan nash-nash tunduk kepada hukum-hukum yang dipengaruhi hawa nafsu dan syahwat dengan Masalah Mursalah.

Daftar Pustaka

- Agustina, Weni, and Abd. Halim Talli. "Sistem Pembagian Kewarisan Masyarakat Sayyid Di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (March 2019): 88–98. <https://doi.org/10.24252/QADAUNA.V1I1.11430>.
- Aisyah, Nur. "Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata." *El-Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (June 2020): 101–13. <https://doi.org/10.24252/EL-IQTHISADI.V2I1.14137>.
- Andi, Amos, Selamat Gaol, and Sudarto Sudarto. "Power of Attorney and Permission to Pledge an Estate Based on Tangerang District Court Stipulation No. 1155/Pdt.P/2021/PN.Tng." *JURNAL HUKUM SEHASSEN* 9, no. 2 (2023): 107–20. <https://doi.org/10.37676/jhs.v9i2.4663>.
- Andriyani, Shinta, Wiwiek Wahyuningsih, and Mohammad Irfan. "Konsep Dan Pengaturan Ligitime Portie Dalam Pewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jatiswara* 36, no. 1 (2021): 92–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i1.283>.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi. *Fiqh Mawaris Untuk Warisan Dalam Masyarakat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Aziz, A Fauzi. "Pembagian Harta Warisan Secara Kekeluargaan Studi Sosio-Historis Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam." *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 55–71.
- Bakry, Muammar Muhammad. *Akuntansi Dasar Mawaris*. Makassar: Alauddin Press, 2014.
- Basri, Saifullah. "Hukum Waris Islam (Fara'id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 37–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2591>.
- Darwis. "Hukum Kewarisan Menurut Imam Syafi'i Dan Hazarin (Studi Perbandingan Dalam Kasus Ahli Waris Pengganti Dan Relevansinya Dengan KHI)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Hisbullah, Hisbullah, Hanaping, Misbahuddin, Sabri Samin, Andi Moh. Rezki Darma, Mulham Jaki Asti, and Sofyan. "Harmonisasi Syari'at Dan Hakikat Dalam Penerapan Hukum Islam Di

- Indonesia: Kajian Falsafah Tasyri." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 16, no. 2 (2022): 295–312. <https://doi.org/10.24239/BLC.V16I2.1361>.
- Husain, Nur Qalbi, and Musyfiqah Ilyas. "Praktik Hukum Kewarisan Pada Masyarakat Islam (Studi Kasus Tahun 2017-2019)." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020): 31–45. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i2.12966>.
- Istiqamah. "Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerduta)." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (June 2017): 54–67. <https://doi.org/10.24252/JURISPRUDENTIE.V4I1.3664>.
- Jalil, Dul. "Penyimpangan Hukum Waris Di Indonesia." *Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2022): 1–19. <https://doi.org/10.33511/almizan.v6n1.1-19>.
- Komari, Komari. "Dinamisasi Dan Elastisitas Hukum Kewarisan Islam." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 3 (2012): 463–86. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.463-486>.
- Maimun. "Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam." *ASAS* 9, no. 1 (December 2017). <https://doi.org/10.24042/ASAS.V9I1.1209>.
- Nasution, Nindi Aliska. "Pembagian Warisan Terhadap Anak Perempuan Di Mandailing Natal." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 3, no. 1 (2020): 69–81. <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v3i1.3278>.
- Nurjayanti, Andi, Supardin Supardin, and Muh Jamal Jamil. "Analisis Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022): 608–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.25243>.
- Pantamar, Hendrik, and Rahma Amir. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan Di Desa Pattangnga Kecamatan Bola Kabupaten Wajo." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (April 2021): 268–81. <https://doi.org/10.24252/QADAUNA.V2I2.17019>.
- Pratiwi, Wahyuni. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Suku Tolaki Di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.
- Putri, Ucha Hadi. "Peran Majelis Adat Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Terhadap Tanah Di Kecamatan Tempuk Tengoh Kota Lhokseumawe." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 1 (2019): 145–59. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.198>.
- Qayyum, Abdul Rahman, and Rini Ekasari. "Pemahaman Masyarakat Terhadap Kedudukan Sunrang Di Kecamatan Pallangga Kab. Gowa; Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 122–33. <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14294>.
- Qurosyid, Taufiq. "Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Kewarisan Islam (Studi Di Desa

Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)." Lampung: IAIN Metro, 2019.

Rahmaniah, Amelia. "Harta Bersama Dalam Perkawinan Di Indonesia (Menurut Perspektif Hukum Islam)." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 15, no. 1 (2015): 69–80. <https://doi.org/10.18592/syariah.v15i1.546>.

Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persadi, 1993.

Siregar, Pani Akhiruddin, Eka Pertiwi Viranda, and Nilna Mayang Kencana Sirait. "Pemahaman Masyarakat Muslim Desa Mangkai Baru Tentang Hukum Pembagian Kewarisan." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 62–73. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/jm.v7i1.9534>.

Suaidah, Idah, Rusydi Khalid, Achmad Abubakar, and Amrah Kasim. "Fungsi Dan Tujuan Kewarisan Menurut Al-Qur'an." *Jurnal Diskursus Islam* 7, no. 2 (2019): 335–54. <https://doi.org/10.24252/jdi.v7i2.10480>.

Sudiben, Yanta, and Eka Putra. "Teori-Teori Hukum Islam Istihsan, Masalahah Mursalah Dan Istishab." *Istishab: Journal of Islamic Law* 1, no. 02 (2020): 115–31.

Syatar, Abdul. "Prioritas Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan Perbandingan Mazhab." *Jurnal Al-'Adl* 11, no. 1 (2018): 130–39. <https://doi.org/10.31332/aladl.v11i1.1239>.